



PUTUSAN
Nomor 1 P/PAP/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Samping Mesjid Agung Waisai, RT 000/000, Kelurahan/Desa Sapordanco, Kecamatan Wasai Kota, Kabupaten Raja Ampat, pekerjaan Bupati Raja Ampat;
- 2. Dr. Ir. PETRUS KASHIW, M.T.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Bintuni Barat, Km. 2, Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, pekerjaan Mantan Bupati Teluk Bintuni;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024;

Pemohon;

L a w a n

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, tempat kedudukan di Jalan Merpati, Nomor 1 Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 November 2024, dan diregister dengan Nomor 1 P/PAP/2024, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

1. Bahwa Pemohon terlebih dahulu akan menerangkan mengenai hal yang menjadi objek sengketa dari permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon Gubernur Peserta Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 *juncto* Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
3. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
4. Bahwa akan tetapi, Termohon pada tanggal 4 November 2024 membatalkan keikutsertaan Calon Gubernur Pemohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 2024 Tentang

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024 (selanjutnya disebut SK 105 Tahun 2024);

5. Bahwa keputusan pembatalan tersebut diterbitkan Termohon berdasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 242/PL.02.3-BA/96/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01 /K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan Calon Gubernur Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
6. Bahwa pembatalan keikutsertaan Calon Gubernur Pemohon tersebut didasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan pelanggaran penggantian pejabat yang dilakukan Calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Calon Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut Perma 11 Tahun 2016) yang antara lain mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan;

8. Bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum ke Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Perma 11 Tahun 2016 menegaskan sebagai berikut:

Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

9. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa atas permohonan upaya hukum ke Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 1 angka 14 Perma 11 Tahun 2016 yang menyatakan: Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon



Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

10. Bahwa Termohon sebagaimana diterangkan pada bagian terdahulu telah mengeluarkan SK 105 Tahun 2024 yang membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, sehingga yang menjadi Objek Sengketa dalam permohonan ini adalah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024;

Dengan demikian, permohonan upaya hukum yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil tentang objek sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

II. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*);

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bahwa Termohon pada tanggal 4 November 2024 mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024, yang didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 242/PL.02.3-BA/96/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan Calon Gubernur Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

3. Bahwa pembatalan keikutsertaan Calon Gubernur Pemohon tersebut didasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan pelanggaran penggantian pejabat yang dilakukan Calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Calon Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa meskipun yang dibatalkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa adalah Calon Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun oleh karena akibat dari pembatalan tersebut merugikan pasangan calon Nomor Urut 1 secara bersama-sama, sedangkan untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas pembatalan dimaksud, disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan diajukan oleh pasangan calon yang bersangkutan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A ayat (5) yang menyatakan: Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
Pasal 135A ayat (6) yang menyatakan: Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA 11 Tahun 2016 menyatakan: Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Pasal 14 PERMA 11 Tahun 2016 menyatakan:
Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;
8. Bahwa objek sengketa memuat pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 PERMA 11 Tahun 2016 sebagaimana akan diuraikan secara lengkap dalam permohonan ini;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Badan Peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Bahwa mekanisme permohonan kepada Mahkamah Agung melalui mekanisme permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi pemilihan merupakan upaya hukum dalam mengakomodasi sisi keadilan dan kepastian hukum Pemohon dan perlindungan atas hak konstitusional Pemohon yang telah dibatalkan oleh suatu proses yang sewenang-wenang;
11. Bahwa apabila terhadap suatu keadaan hukum yang terlihat sangat jelas dan nyata adanya kesalahan sebagai akibat dikeluarkannya suatu Putusan tertentu, tentunya Demi Kepentingan Hukum dan Demi Memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang selalu dicantumkan pada irah-irah Putusan secara kasuistis dan eksepsional seharusnya ada jalan keluar/solusi yang baik dan fleksibel tanpa mengesampingkan semangat keadilan moral dan fundamental yang ingin dicapai seperti yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
12. Bahwa semangat mengedepankan keadilan moral (*moral justice*) yang dimaksud di atas, ditunjukkan oleh Mahkamah Agung Republik

Halaman 8 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Indonesia dengan menciptakan hukum kasus (*case law*) yang sebenarnya menerobos relung-relung aturan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/PAP/2018 yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018 yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/PAP/2020 yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/PAP/2021 yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung;

13. Bahwa dengan demikian, sesuai dasar hukum dan argumentasi di atas maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi pada perkara *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan *a quo*, namun faktanya pleno Penetapan Surat Keputusan *a quo* baru selesai pada pukul 00.07 WIT yang artinya sudah masuk di tanggal 5 November 2024;



2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Hari Rabu Tanggal 6 November 2024;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A ayat (6) yang menyatakan: Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
 4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan: Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
 5. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dan diajukan paling lambat pada hari Rabu tanggal 6 November 2024;
 6. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
- IV. Kewenangan Mahkamah Agung;
1. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 10 Tahun 2016”) menyatakan: Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

2. Bahwa upaya hukum ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (6) UU 10 Tahun 2016 diatur lebih lanjut dalam PERMA 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Pemilihan yang mana dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung *a quo*, Mahkamah Agung diberi kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (7) menyatakan bahwa: Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 PERMA 11 Tahun 2016, upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Bahwa praktek terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01/P/PAP/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor 06/P/PAP/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung



oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

6. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024, sehingga berdasarkan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, merupakan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

V. Alasan-Alasan Permohonan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan sengketa pelanggaran administrasi yang diajukan Pemohon adalah menuntut pencabutan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Termohon, dimana Keputusan Termohon adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, yang memberi sanksi pembatalan kepada Pemohon dari Kepesertaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024;



A. Kronologis dan Duduk Perkara;

1. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak, pada tanggal 27 November 2024;
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dengan Nomor Urut 1 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Adapun tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	



6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024

4. Bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Bahwa dari tahapan pendaftaran dilaksanakan sampai dengan kampanye tidak terjadi permasalahan, namun kemudian pada tanggal 4 November 2024, Termohon mengeluarkan objek sengketa yang mendiskualifikasi calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd., hanya berdasarkan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor



558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan pelanggaran penggantian pejabat yang dilakukan Calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjutinya;

5. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi) dinyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Bawaslu Provinsi menerima informasi awal telah terjadi penggantian Kepala Distrik Waigeo Utara dan juga Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati *in casu* Pemohon yang kemudian berdasarkan laporan hasil pengawasan terhadap informasi awal tersebut pada tanggal 7 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi menetapkan informasi awal menjadi temuan dan diregistrasi dengan Nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024;
6. Bahwa terhadap penanganan temuan tersebut Bawaslu Provinsi menemukan fakta bahwa benar telah terjadi pergantian Kepala Distrik Waigeo Utara yang mana semula dijabat oleh Mathius Aitem kemudian digantikan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dengan menunjuk Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dengan surat penunjukan nomor 800.1.3.1/005/BPKSDM-RA/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Faris Umlati selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat dan dalam surat penunjukkan tersebut terdapat paraf koordinasi Sekda Kabupaten Raja Ampat dan telah terjadi pergantian Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat yang awalnya dijabat oleh Yohanis Kabeth kemudian diganti oleh Bupati dengan menunjuk Mathius N. Louw sebagai Plt. Kepala Kampung berdasarkan Surat penunjukkan Nomor 100/230/SETDA tanggal 2 Agustus 2024;



7. Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Provinsi menyatakan mekanisme penunjukan yang dilakukan Bupati Raja Ampat (*in casu* Pemohon) tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Kemudian Bawaslu Provinsi menemukan pelanggaran pengantian Pejabat yang dilakukan oleh calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd., dengan demikian maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan kemudian KPU Provinsi menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024;
9. Bahwa atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024 sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon, karena proses penerbitannya yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi tidak sesuai prosedur dan menurut Pemohon secara substansi bukan merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Halaman 16 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



B. Alasan-alasan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Adapun yang menjadi alasan permohonan adalah berupa fakta-fakta dan Pelanggaran Hukum Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi yang lahir atau yang ditetapkan atas dasar temuan pelanggaran yang mengandung cacat yuridis, sebagaimana akan diuraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

B.1. Objek Sengketa diterbitkan atas dasar Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang Secara Formil Cacat Yuridis;

1. Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran Terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bahwa dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya didasarkan atas temuan telah terjadi pergantian Kepala Distrik Waigeo Utara yang mana semula dijabat oleh Mathius Aitem kemudian digantikan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dengan menunjuk Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dengan Surat Penunjukan Nomor 800.1.3.1/005/BPKSDM-RA/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani



oleh Abdul Faris Umlati selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat dan diparaf rekomendasi oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat dan telah terjadi pergantian kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat yang awalnya dijabat oleh Yohanis Kabeth kemudian digantikan oleh Raja Ampat Abdul Faris Umlati dengan menunjuk Mathius N. Iouw sebagai Plt. Kepala Kampung berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 100/230 /SETDA tanggal 2 Agustus 2024 yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Bahwa dalam proses penetapan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tersebut terdapat cacat yuridis, baik dari segi prosedur dan tindak lanjut pemeriksaan temuan serta penetapan rekomendasinya, serta dari segi substansi penerapan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar memutus pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon;

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi telah kedaluwarsa, sehingga Penerimaan dan Tindak Lanjut Temuan menjadi cacat yuridis;

4. Bahwa dalam menangani laporan pelanggaran pemilihan, Bawaslu RI telah menetapkan tata cara penanganan Pelanggaran Pemilihan dan pemeriksaannya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 8 Tahun 2020").
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8 Tahun 2020 ditentukan:
 - (1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima;



- (2) Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari;
6. Bahwa kemudian mengenai batas waktu tindak lanjut dari hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2024, namun rekomendasi baru keluar pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan demikian terbukti bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 554 telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (3) Perbawaslu 8 Tahun 2020;
7. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 554 Bawaslu Provinsi menerima informasi awal pada tanggal 30 September 2024, namun faktanya berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pada penjelasan kasus posisi, informasi awal diperoleh Bawaslu Provinsi pada tanggal 29 September 2024, dengan demikian apabila mengacu pada kajian dugaan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Perbawaslu 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:
- (3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas informasi awal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai informasi awal;
- Dengan demikian terbukti bahwa penelusuran terhadap informasi awal telah melewati tenggang waktu 7 hari karena faktanya terhitung dari tanggal 29 September 2024 ke tanggal 7 Oktober 2024 adalah 8 (delapan) hari;
- Terlapor Tidak Diberi Kesempatan Membela Diri serta Tidak Dapat Mengajukan Saksi dan Ahli;
8. Bahwa dalam pemeriksaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu Provinsi tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada Terlapor, *in casu* Calon Gubernur untuk membela diri dan mengajukan *tegen*



bewijsde atau bukti lawan, termasuk tidak memberi kesempatan kepada Terlapor untuk menghadirkan Ahli untuk didengar keterangan ahlinya atau dibuatkan berita acara pemeriksaan;

9. Bahwa akibat dari dihilangkannya hak Terlapor dalam pemeriksaan tersebut, maka proses tindak lanjut pemeriksaan laporan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi telah mengesampingkan berlakunya asas *due process of law* yang berlaku universal dan menjadi pedoman penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945;

10. Bahwa oleh karena rekomendasi pembatalan dari Bawaslu Provinsi didasarkan pada proses pemeriksaan yang tidak memberikan hak yang sama dan seimbang, maka beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

B.2. Objek Sengketa diterbitkan atas dasar Rekomendasi Bawaslu yang Secara Materiil (Substantif) Cacat Yuridis;

Bahwa hal pokok yang dipersoalkan dalam temuan pelanggaran administrasi, yakni mekanisme penunjukan Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dan penunjukkan Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang dilakukan Bupati Raja Ampat (*in casu* Pemohon) tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, yang dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

1. Bahwa terhadap penunjukan Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dan penunjukkan Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang dilakukan Bupati Raja Ampat (*in casu* Pemohon) telah dapat dibuktikan tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, Kepala Distrik Waigeo Utara, Matius Aitem, dilaporkan oleh masyarakat karena tidak berada di tempat tugasnya selama dua bulan tanpa keterangan resmi sehingga terjadi kekosongan Jabatan Kepala Distrik Waigeo Utara. Hal ini menyebabkan terhentinya sistem pelayanan pemerintahan di Distrik Waigeo Utara. Penggantian Kepala Distrik oleh Pemohon juga berdasarkan



atas laporan masyarakat. Kemudian mengenai penunjukkan Kepala Kampung Kabilol dikarenakan adanya temuan pelanggaran keuangan di Kampung Kabilol berdasarkan Pemeriksaan inspektorat Kabupaten Raja Ampat yang menemukan adanya penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Kampung Kabilol, Yohanes Kabet. Dana tersebut digunakan untuk membayar hutang pribadi senilai Rp100-200 juta dan untuk kepentingan pribadi lainnya. Berdasarkan laporan tersebut, untuk meminimalisir kerugian pemakaian Dana Desa secara pribadi maka Pemohon menunjuk Matius N. Louw sebagai Plt. Kepala Kampung melalui Surat Penunjukan Nomor 100/230/Sekda, tertanggal 2 Agustus 2024;

Kedua, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas;

Yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan;

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 71 ayat (2) sangat jelas dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas kemudian yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, faktanya bahwa Pemohon tidak melakukan mutasi jabatan, hanya melakukan penunjukan Plt. karena adanya kekosongan. Dengan adanya pembatasan/pengecualian tersebut terbukti bahwa Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2);

Ketiga, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024 Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Walikota di seluruh Indonesia pada angka 3 b menyatakan bahwa:

Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Untuk penggantian Jabatan dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:

- 1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- 2) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah;

Berdasarkan ketentuan angka 3 b di atas, Kepala Distrik dan Kepala Kampung tidak masuk dalam kriteria yang memerlukan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;

Bahwa mengenai kekosongan jabatan diatur pula dalam angka 3 c poin 4) yang menyatakan bahwa: Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt). Dengan demikian mengenai penunjukan Plt. Kepala Distrik dan Kepala Kampung tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Keempat, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang baru kali ini mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa meskipun Pemohon atas nama Abdul Faris Umlati dahulu adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat, namun dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon mencalonkan diri sebagai Gubernur dan kedudukannya bukan sebagai Gubernur Petahana/incumbent di Provinsi Papua Barat Daya;

Bahwa berdasarkan kamus KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat. Dalam konteks pilkada, istilah petahana merupakan sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama. Faktanya bahwa Pemohon atas nama Abdul Faris Umlati pada saat mencalonkan diri bukan sebagai Gubernur yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali untuk posisi yang sama. Dengan



demikian terbukti bahwa Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (5), karena Pemohon bukan selaku Petahana sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5);

2. Bahwa atas dasar keempat argumentasi yuridis di atas, mana berangkat dari segala uraian sebagaimana di atas, dengan demikian tidak ada sama sekali kaitannya dengan pemilukada Tahun 2024 dikarenakan tindakan penunjukan Plt. Kepala Distrik dan Kepala Kampung tersebut di atas menurut ketentuan dibolehkan, apalagi karena atas dasar semata-mata hanya untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, serta dengan tindakan tersebut, bahkan tidak ada pihak dari pasangan calon lain yang dirugikan;

Dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa cacat yuridis, oleh karena diterbitkan atas dasar rekomendasi Bawaslu yang cacat secara substansi, yakni pelanggaran yang dituduhkan dilakukan Pemohon terbukti tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

B.3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa Tindakan Bawaslu yang mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) karena rekomendasi diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2024 padahal belum meminta Keterangan pada lembaga terkait dalam kegiatan tersebut, sehingga Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya secara



jelas dan nyata telah mengabaikan Asas Kecermatan dan Kehati-hatian;

2. Bahwa selain itu tindakan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang tidak memberikan kesempatan Kepada Pemohon *in casu* untuk mendatangkan ahli dan membela diri karena Pemohon *in casu* sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi temuan dugaan pelanggaran administrasi;
3. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon yang menerbitkan objek *a quo* yang berdasar pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya adalah tindakan yang melanggar Asas Kecermatan dan Kehati-hatian karena penerbitan objek *a quo* tidak berdasar sehingga seharusnya Termohon tidak menerbitkan objek *a quo*;
4. Bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi:
(3) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
 - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran; dan
 - c. Bukti;
5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan *a quo* didasarkan pada adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang telah sewenang-wenang mengeluarkan rekomendasi padahal Proses Penanganan Pelanggaran *a quo* oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya terdapat penyimpangan yang nyata sebagaimana telah diuraikan di atas;
6. Bahwa seharusnya Termohon sebelum menerbitkan surat Keputusan *a quo* mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana Rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan/atau menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman temuan pelanggaran administrasi pemilu;

Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



7. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan objek *a quo* berupa pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya merupakan perbuatan sewenang-wenang karena terbitnya objek *a quo* hanya didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu atas temuan yang cacat secara prosedur maupun substantif merupakan tindakan kesewenang-wenangan;
8. Bahwa seharusnya ketika menetapkan untuk membatalkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon maka mekanisme yang tepat Termohon tetaplah harus mencermati kembali data atau memeriksa dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, dan/atau menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal yang mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
Atas dasar argumentasi yuridis di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa tindakan Termohon membatalkan Calon Gubernur Pemohon telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. sebagai Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *in casu*;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024. (Bukti P-4);

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, tanggal 28 Oktober 2023, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi berikut lampiran. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 414/PY.02-SD/96/2.2/2024, tanggal 1 November 2024 perihal Permohonan Klarifikasi. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Klarifikasi, tanggal 1 November 2024. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 419/PY.02-SD/96/2.2/2024, tanggal 1 November 2024 perihal Pergantian Waktu Klarifikasi. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Berita Acara Nomor 240/PL.02-BA/96/2024 tentang Klarifikasi kepada Saudara Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., MPd., tanggal 3 November 2024. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Penunjukan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 100/230/BUP-RA/SETDA tanggal 2 Agustus 2024. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Penunjukan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 800.1.3.1/005/BPKSDM-RA/2024 tanggal 17 September 2024. (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepagawaian, tanggal 14 Januari 2021. (Bukti P-15);

Halaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



16. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/83/XI/RES.1.24/2024/Dit.Reskrim, tanggal 1 November 2024. (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/123/XI/RES.1.24/2024/Dit Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 1 November 2024. (Bukti P-17);
18. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 P/PAP/2018, tanggal 15 Maret 2018 yang diajukan oleh H. Marten A. Taha, S.E., MEC. DEV, dan Ryan F. Kono, B.Com., dalam Perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018. (Bukti P-18);
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 P/PAP/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang diajukan oleh Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim dalam Perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. (Bukti P-19);
20. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 P/PAP/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang diajukan oleh H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. dan Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si., dalam Perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020. (Bukti P-20);
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021 yang diajukan oleh Hj. Eva Dwiana, S.E., dan Drs. Deddy Amarullah dalam Perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2021. (Bukti P-21);
22. Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Nomor 900.1/186/DPMK-RA/2024 perihal Mohon Audit Inspektorat, tanggal 7 Agustus 2024 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Keterangan Ahli Titi Anggraini S.H., M.H., Sebagai Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tertanggal 11 November 2024. Dengan judul "Sengketa Pelanggaran

Halaman 28 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Administrasi Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024". (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 November 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PAP/XI/1P/PAP/2024, tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang diterima pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tanggapan Termohon Dalam Pokok Perkara;

A. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, argumentasi hukum dalam permohonan Pemohon beserta *Petitumnya* karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;

B. Bahwa dengan adanya penolakan Termohon ini, maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya di hadapan persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

C. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

A. Kronologi Dan Duduk Perkara;

1. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak, pada tanggal 27 November 2024;

2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dengan Nomor Urut 1 sebagaimana Surat Keputusan Surat Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Adapun tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN OENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALOMN PERSEORANGAN	Minggu 5 Mei 2024	Senin 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa 27 Agustus 2024	Sabtu 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu 22 September 2024	Minggu 22 September 2024



5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu 27 November 2024	Rabu 27 November 2024

4. Bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2024 sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Bahwa dari tahapan pendaftaran dilaksanakan sampai dengan kampanye tidak terjadi permasalahan, namun kemudian pada tanggal 4 November 2024, Termohon mengeluarkan objek sengketa-yang mendiskualifikasi calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd., hanya berdasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan pelanggaran penggantian pejabat yang dilakukan Calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjutinya;
5. Bahwa dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi) dinyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima informasi awal telah terjadi penggantian Kepala Distrik Waigeo Utara dan juga Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat

Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Abdul Faris Umlati *in casu* Pemohon yang kemudian berdasarkan hasil pengawasan terhadap informasi awal Tanggal 7 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi menetapkan informasi awal menjadi temuan dan diregistrasi dengan 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024;

6. Bahwa terhadap penanganan temuan tersebut Bawaslu Provinsi menemukan fakta bahwa benar telah terjadi pergantian Kepala Distrik Waigeo Utara yang mana semula dijabat oleh Mathius Aitem kemudian digantikan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dengan menunjuk Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dengan Surat Penunjukan Nomor 800.1.3.1/005/BPKSDM-RA/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Faris Umlati selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat dan dalam surat penunjukkan tersebut terdapat paraf koordinasi Sekda Kabupaten Raja Ampat dan telah terjadi pergantian Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat yang awalnya dijabat oleh Yohanis Kabeth kemudian diganti oleh Bupati dengan menunjuk Mathius N. Louw sebagai Plt. Kepala Kampung berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 100/230/SETDA tanggal 2 Agustus 2024;
7. Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Provinsi menyatakan mekanisme penunjukan yang dilakukan Bupati Raja Ampat (*in casu* Pemohon) tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Kemudian Bawaslu Provinsi menemukan pelanggaran pergantian Pejabat dilakukan oleh calon Gubernur atas nama

Halaman 32 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd., dengan demikian maka Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan kemudian Termohon menetapkan Keputusan Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024;

9. Bahwa atas terbitnya Keputusan Termohon Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Termohon Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024 sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon, karena proses penerbitannya yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tidak sesuai prosedur dan menurut Pemohon secara substansi bukan merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

B. Alasan-alasan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi;

Adapun yang menjadi alasan permohonan adalah berupa fakta-fakta dan Pelanggaran Hukum Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam menindaklanjuti Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang lahir atau yang ditetapkan atas dasar temuan pelanggaran yang mengandung cacat yuridis, sebagaimana akan diuraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

- B.1 Objek Sengketa diterbitkan atas dasar Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang Secara Formil Cacat Yuridis;**

Halaman 33 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



1. Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengann 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran Terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016;
2. Bahwa dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya didasarkan atas temuan telah terjadi pergantian kepala distrik Waigeo Utara yang mana semula dijabat oleh Mathius Aitem kemudian digantikan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dengan menunjuk Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dengan Surat Penunjukan Nomor 800.1.3.1/005/BPKSDM-RA/2024 tanggl 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh Abdul Faris Umlati selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat dan diparaf rekomendasi oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat dan telah terjadi pergantian Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat yang awalnya dijabat oleh Yohanis Kabeth kemudian digantikan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dengan menunjuk Mathius N. Iouw sebagai Plt. Kepala Kampung berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 100/230/SETDA tanggal 02 Agustus 2024 yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Halaman 34 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



3. Bahwa dalam proses penetapan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tersebut terdapat cacat yuridis, baik dari segi prosedur dan tindak lanjut pemeriksaan temuan serta penetapan rekomendasinya, serta dari segi substansi penerapan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar memutuskan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon;

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi telah kedaluwarsa, Sehingga Penerimaan dan Tindak Lanjut Temuan menjadi cacat yuridis;

4. Bahwa dalam menangani laporan pelanggaran pemilihan, Bawaslu RI telah menetapkan tata cara penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Pemeriksaannya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 8 Tahun 2020");

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8 Tahun 2020 ditentukan:

- (1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima;
- (2) Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

6. Bahwa kemudian mengenai batas waktu tindak lanjut dari hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2024, namun rekomendasi baru keluar pada tanggal 28 September 2024, dengan demikian terbukti



bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554 telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (3) Perbawaslu 2020;

7. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima informasi awal pada tanggal 30 September 2024, namun faktanya berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pada penjelasan kasus posisi, informasi awal diperoleh Bawaslu Provinsi pada tanggal 29 September 2024, dengan demikian apabila mengacu pada kajian dugaan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Perbawaslu 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

(3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas informasi awal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai informasi awal.

Dengan demikian terbukti bahwa penelusuran terhadap informasi awal telah melewati tenggang waktu 7 hari karena faktanya terhitung dari tanggal 29 September 2024 ke tanggal 7 Oktober 2024 adalah 8 (delapan) hari;

Terlapor Tidak Diberi Kesempatan Membela Diri serta Tidak Dapat Mengajukan Saksi dan Ahli;

8. Bahwa dalam pemeriksaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu Provinsi tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada Terlapor, *in casu* Calon Gubernur untuk membela diri dan mengajukan *tegen bewijsde* atau bukti lawan, termasuk tidak memberi kesempatan kepada Terlapor untuk menghadirkan Ahli untuk didengar keterangan ahlinya atau dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 36 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



9. Bahwa akibat dari dihilangkannya hak Terlapor dalam pemeriksaan tersebut, maka proses tindak lanjut pemeriksaan laporan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah mengesampingkan berlakunya asas *due process of law* yang berlaku universal dan menjadi pedoman penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa oleh karena Rekomendasi pembatalan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya didasarkan pada proses pemeriksaan yang tidak memberikan hak yang sama dan seimbang, maka beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

B.2 Objek Sengketa diterbitkan atas dasar Rekomendasi Bawaslu yang Secara Materiil (*Substantif*) Cacat Yuridis;

Bahwa hal pokok yang dipersoalkan dalam temuan pelanggaran administrasi, mekanisme penunjukan Plt. Kepala Distrik Waigeo penunjukkan Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang dilakukan Bupati Raja Ampat (*in casu* Pemohon) tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, yang dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

1. Bahwa terhadap penunjukan Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dan penunjukkan kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang dilakukan Bupati Raja Ampat (*in casu* Pemohon) telah dapat dibuktikan tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, Kepala Distrik Waigeo Utara, Matius Aitem, dilaporkan oleh masyarakat karena tidak berada di tempat tugasnya selama dua bulan tanpa keterangan resmi sehingga terjadi kekosongan Jabatan Kepala Distrik Waigeo Utara. Hal ini menyebabkan terhentinya sistem pelayanan pemerintahan di Distrik Waigeo Utara. Penggantian Kepala Distrik oleh Pemohon juga berdasarkan atas laporan masyarakat. Kemudian mengenai penunjukkan Kepala Kampung Kabilol dikarenakan adanya



temuan pelanggaran keuangan di Kampung Kabilol berdasarkan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Raja Ampat yang menemukan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Kampung Kabilol, Yohanes Kabet. Dana tersebut digunakan untuk membayar hutang pribadi senilai Rp100-200 juta dan untuk kepentingan pribadi lainnya. Berdasarkan laporan tersebut, untuk meminimalisir kerugian pemakaian dana Desa secara pribadi maka Pemohon menunjuk Matius N. Louw sebagai Plt. Kepala Kampung melalui Surat Penunjukan Nomor 100/230/Sekda, tertanggal 2 Agustus 2024;

Kedua, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas;

Yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan;

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 71 ayat (2) sangat jelas dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas kemudian yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, faktanya bahwa Pemohon tidak melakukan mutasi jabatan, hanya melakukan penunjukan Plt. karena adanya kekosongan. Dengan adanya pembatasan/pengecualian tersebut terbukti bahwa Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2);

Ketiga, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor; 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia pada angka 3 b menyatakan bahwa:

Halaman 38 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Untuk penggantian Jabatan dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:

- 1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- 2) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah;

Berdasarkan ketentuan angka 3b di atas, Kepala Distrik dan Kepala Kampung tidak masuk dalam kriteria yang memerlukan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;

Bahwa mengenai kekosongan jabatan diatur pula dalam angka 3 c poin 4) menyatakan bahwa; Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt). Dengan demikian mengenai penunjukkan Plt. Kepala Distrik dan Kepala Kampung tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Keempat, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang baru kali ini mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bahwa meskipun Pemohon atas nama Abdul Faris Umlati dahulu adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat, namun dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon mencalonkan diri sebagai Gubernur dan kedudukannya bukan sebagai Gubernur Petahana/*incumbent* di Provinsi Papua Barat Daya;

Bahwa berdasarkan kamus KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat. Dalam konteks pilkada, istilah petahana merupakan sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama. Faktanya bahwa Pemohon atas nama Abdul Faris Umlati pada saat mencalonkan diri bukan sebagai Gubernur yang

Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



sedang menjabat dan mencalonkan kembali untuk posisi yang sama. Dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa cacat yuridis, oleh karena diterbitkan atas dasar rekomendasi Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (5), karena Pemohon bukan selaku Petahana sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5);

Bahwa atas dasar keempat argumentasi yuridis di atas, mana berangkat dari segala uraian sebagaimana di atas, dengan demikian tidak ada sama sekali kaitannya dengan Pemilukada Tahun 2024 dikarenakan tindakan penunjukan Plt. Kepala Distrik dan Kepala Kampung tersebut di atas menurut ketentuan dibolehkan, apalagi karena atas dasar semata-mata hanya untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, serta dengan tindakan tersebut, bahkan tidak ada Pihak dari pasangan calon lain yang dirugikan;

Dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa cacat yuridis, oleh karena diterbitkan atas dasar rekomendasi bawaslu yang cacat secara substansi, yakni pelanggaran yang dituduhkan dilakukan Pemohon terbukti tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

B.3 Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa Tindakan Bawaslu yang mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas larangan bertindak

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



sewenang-wenang (*willekeur*) karena rekomendasi diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2020 padahal belum meminta Keterangan pada lembaga terkait dalam kegiatan tersebut, sehingga Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya secara jelas dan nyata telah mengabaikan Azas Kecermatan dan Kehati-hatian;

2. Bahwa selain itu tindakan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon *in casu* untuk mendatangkan ahli dan membela diri karena Pemohon *in casu* sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi temuan dugaan pelanggaran administrasi;
3. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon yang menerbitkan objek *a quo* yang berdasar pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya adalah tindakan yang melanggar Asas Kecermatan dan Kehati-hatian karena penerbitan objek *a quo* tidak berdasar sehingga seharusnya Termohon tidak menerbitkan objek *a quo*;
4. Bahwa sesuai peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan laporan pelanggaran Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi:
(3) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
 - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran; dan
 - c. Bukti;
5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan *a quo* didasarkan pada adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang telah sewenang-wenang mengeluarkan Rekomendasi padahal Proses Penanganan Pelanggaran *a quo* oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya terdapat penyimpangan yang nyata sebagaimana telah diuraikan di atas;
6. Bahwa seharusnya Termohon sebelum menerbitkan surat Keputusan *a quo* mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana Rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan/atau menggali, mencari dan menerima



masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan Pemahaman temuan pelanggaran administrasi pemilu;

7. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan objek *a quo* berupa pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya merupakan perbuatan sewenang-wenang karena terbitnya objek *a quo* hanya didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu atas temuan yang cacat secara prosedur maupun substantif merupakan tindakan kesewenang-wenangan;
8. Bahwa seharusnya ketika menetapkan untuk membatalkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon maka mekanisme yang tepat Termohon tetaplah harus mencermati kembali data atau memeriksa dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, dan/atau menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal yang mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

II. Tanggapan Termohon Terhadap Permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Termohon menerima surat dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi;
2. Pada tanggal 30 Oktober 2024, Termohon menerima Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon mengirimkan surat audiensi kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat

Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Daya Nomor 411/PY.02-SD/96/2.1/2024 tanggal 31 Oktober 2024
perihal Audiensi Rekomendasi Bawaslu;

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melalui Ketua Bawaslu meminta Termohon untuk menjadwalkan audensi pada pukul 19.00 WIT, namun selanjutnya atas kesepakatan bersama audensi ditunda pada tanggal 1 November 2024 Pukul 13.00 WIT dikarenakan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang membidangi Divisi Penindakan Pelanggaran tidak hadir;
5. Bahwa Termohon menyerahkan Surat Nomor 412/PY.02-SD/96/2.2/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya;
6. Bahwa pada tanggal 1 November 2024 Termohon melakukan audensi dengan Bawaslu yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa Temuan Bawaslu terhadap Dugaan Pelanggaran Terlapor diterima pada 7 Oktober 2024;
 - b) Bahwa setelah Bawaslu melakukan analisa dan pendalaman lapangan, maka pada Minggu kedua Oktober 2024 Bawaslu bersama Tim Gakkumdu turun ke Kabupaten Raja Ampat dan meminta keterangan kepada 23 orang saksi;
 - c) Bahwa Bawaslu secara patut telah mengirimkan Undangan Klarifikasi kepada Terlapor, akan tetapi terlapor tidak pernah hadir, dan selanjutnya Bawaslu berkoordinasi dengan Gakkumdu dan menyimpulkan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administrasi;
 - d) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024, Bawaslu mendatangi langsung Kantor Kemendagri guna menanyakan perihal apakah ada surat persetujuan penggantian pejabat yang dilakukan oleh Terlapor, namun hingga sampai saat ini belum mendapat jawaban dari Kemendagri;
 - e) Bahwa ada juga Surat permintaan Saksi Ahli namun sampai saat ini belum mendapat jawaban dari Kemendagri;
 - f) Bahwa Bawaslu juga telah meminta keterangan Ahli pidana

Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



pemilihan Ibu Ida Budiati;

- g) Bahwa Terlapor pernah mengirimkan surat Permintaan Penundaan Klarifikasi;
7. Bahwa Termohon meminta semua dokumen terkait administrasi klarifikasi, namun Bawaslu meminta agar Termohon bersurat secara resmi dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan persetujuan dari Bawaslu Republik Indonesia;
8. Bahwa tanggal 1 November 2024 Termohon mengirimkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 417/PY.02-SD/96/2.2/2024 tanggal 1 November 2024, Perihal Permintaan Dokumen Administrasi;
9. Bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat kepada Saudara Abdul Faris Umlati Nomor 414/PY.02-SD/96/2.2/2024 tanggal 1 November 2024 Perihal Permohonan Klarifikasi;
10. Bahwa pada 1 November 2024, Termohon juga telah mengirimkan surat kepada Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 416/PY.02-SD/96/2.2/2024 tanggal 1 November 2024 perihal Rapat Koordinasi;
11. Bahwa pada tanggal 1 November 2024 Termohon menerima surat balasan dari Saudara Abdul Faris Umlati dengan perihal Permohonan Penundaan Klarifikasi;
12. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 Termohon melakukan Rapat Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya untuk membahas terhadap Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diperiksa oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya, yang pada pokoknya:
- a) Berkenaan dengan Temuan Bawaslu menurut Direktur Kepolisian bahwa kasus ini lebih mengarah kepada Tindak Pidana Pemilihan;
- b) Bahwa Gakkumdu telah bekerja sampai pada tahap penyidikan, dan memanggil Terlapor sebanyak 1 kali untuk dilakukan verifikasi, namun pihak terlapor tidak hadir, selanjutnya Gakkumdu bersurat lagi untuk pemanggilan yang kedua dan terlapor hadir

Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



dalam proses pemeriksaan tersebut;

- c) Bahwa Gakkumdu bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk meminta keterangan apakah Kementerian Dalam Negeri pernah mengeluarkan Surat Persetujuan penggantian Pejabat di Distrik dan Kampung, namun tidak ada balasan dari Kementerian Dalam Negeri;
 - d) Bahwa Gakkumdu telah melakukan verifikasi kepada sejumlah Saksi yang berkenaan dengan kasus tersebut, sebanyak 12 (dua belas) orang;
 - e) Pada akhirnya Gakkumdu menghentikan proses penyidikan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya alat bukti sedangkan batas waktu penyidikan selama 14 hari sudah selesai;
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2024 pukul 18.30 WIT., Termohon melakukan klarifikasi kepada Saudara Abdul Faris Umlati, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa Abdul Faris Umlati menyampaikan bahwa pernah diperiksa oleh Gakkumdu;
 - b) Bahwa Proses Penyidikan oleh Gakkumdu telah dihentikan, dan Saudara Abdul Faris Umlati telah menerima surat penghentian Penyidikan oleh Gakkumdu;
 - c) Bahwa proses pergantian pejabat kepala distrik dan kepala kampung adalah proses pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Raja Ampat, bahwa terdapat banyak temuan BPK dan Inspektorat terhadap pengelolaan anggaran di distrik dan kampung, disamping itu secara kepegawaian pejabat yang diberikan sanksi pemberhentian sementara itu sudah telah melakukan tindakan indisipliner tidak masuk kantor lebih dari 2 bulan;
 - d) Bahwa proses pergantian pejabat tersebut adalah suatu kebijakan untuk menyelematkan anggaran dana desa dan distrik, disamping itu secara aturan kepegawaian terhadap penunjukan Plt. Kepala Distrik dan Plt. Kepala Kampung tersebut tidak masuk dalam

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



proses penggantian secara definitif;

- e) Bahwa Saudara Abdul Faris Umlati tidak pernah diverifikasi oleh Bawaslu, memang Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah mengirimkan undangan sebanyak 2 (dua) kali, namun dikarenakan kesibukan yang sangat padat yakni pada saat itu bertepatan dengan Debat Terbuka Pertama di Jakarta, terhadap hal tersebut saudara Abdul Faris Umlati sudah bersurat ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk meminta penundaan dalam memberikan verifikasi tersebut;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2024 Termohon melaksanakan rapat Internal dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno pada 4 November 2024 yang pada pokoknya:

- a) Membatalkan saudara Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd., sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b) Melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Termohon menyerahkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Tanggal 4 November 2024 kepada Pemohon;

III. Petitum;

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka Termohon mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1/PER-PAP/XI/1P/2024 ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima seluruh jawaban Termohon;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi

Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Tanggal 4 November 2024;

3. Mewajibkan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tanggal 4 November 2024. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tanggal 22 September 2024. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tanggal 28 Oktober 2023. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 8 Oktober 2024. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 9 Agustus 2024. (Bukti T-5);

6. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/83/XI/RES.1.24/2024/Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Papua Barat tanggal 1 November 2024 dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/123/XI/RES.1.24/2024/Dit Reskrimum, tentang Penghentian Penyidikan. (Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formal permohonan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:



Ad) a. Kewenangan Absolut Mahkamah Agung;

Bahwa secara normatif kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, diatur di dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas menyebutkan secara eksplisit jenis Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkara Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanyalah terbatas pada adanya tindakan calon dan/atau tim kampanye yang memberikan janji dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih [vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016]. Dengan demikian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), terbatas pada pelanggaran yang diatur pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sesuai bukti (bukti T-1 = bukti P-4, dan bukti P-5 = bukti T-3) diketahui bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, di mana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya (Termohon) berdasarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua Barat Daya menjatuhkan sanksi pembatalan Saudara Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. (Pemohon) sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, atas dasar pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu berupa larangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Bahwa terhadap persoalan tersebut, meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara eksplisit tentang upaya hukum (perlindungan hukum) atas penggunaan kewenangan Termohon membatalkan penetapan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dugaan pelanggaran Pemohon atas Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) tersebut materi muatannya juga mengatur tentang sanksi administrasi karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana materi muatan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu, pelanggaran

Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mencakup juga ketentuan Pasal 71 ayat (2). Argumentasi tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1 P/PAP/2020, tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa demikian pula di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, dan angka 13 serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Pasal 1 angka 13:

Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Pasal 14:

Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka definisi “Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan” dan “Permohonan” didalamnya memuat kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pembatalan pasangan calon, sehingga secara ekstensif haruslah ditafsirkan bahwa esensi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” tidak hanya terbatas pada

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun meliputi juga jenis pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, sepanjang terdapat sengketa antara Pemohon (pasangan calon) dengan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota) tentang sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah, maka hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Ad) b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (bukti T-2=bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (bukti P-3). Selanjutnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2023, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, Pemohon direkomendasikan diberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah (bukti T-3=bukti P-5). Kemudian untuk menindaklanjuti Rekomendasi

Halaman 52 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggaran Administrasi tersebut, Termohon pada tanggal 4 November 2024 telah menerbitkan objek permohonan berisi pemberian sanksi administrasi terhadap Pemohon berupa pembatalan sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sehingga berakibat Pemohon sebagai pasangan calon tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah, yang kemudian dibatalkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah oleh Termohon, sehingga telah merugikan kepentingan dan hak politik Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pemohon dinilai mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;

Ad) c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, pada pokoknya mengatur bahwa permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2024, sedangkan permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan diajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 6 November 2024, sehingga pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon secara formal dapat diterima, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan berikut ini;



Dalam Pokok Permohonan;

Bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Pokok Permohonan, yang meliputi:

- a. Aspek Kewenangan Termohon;
- b. Aspek Prosedural Penerbitan Objek Permohonan; dan
- c. Aspek Substansi Penerbitan Objek Permohonan.

Bahwa terhadap ketiga aspek tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut.

- a. Aspek Kewenangan Termohon;

Bahwa terkait dengan sumber perolehan wewenang Termohon dalam menerbitkan objek permohonan, ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur: Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa Termohon dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, khususnya dalam penerbitan Objek Permohonan harus dilaksanakan secara kolektif dan kolegial bersama-sama dengan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya lainnya. Untuk itu Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (*vide* konsideran huruf d objek permohonan), dan selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, Sdr. Andrias Daniel Kambu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menerbitkan objek permohonan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Termohon berwenang menerbitkan objek permohonan;

- b. Aspek Prosedural Penerbitan Objek Permohonan;

Bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek permohonan, penerbitan objek permohonan didasarkan atas Surat Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi (bukti P-6), dan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tersebut didasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemohon atas temuan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 7 Oktober 2024, sebagaimana dirumuskan dalam Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 (bukti P-7);

Bahwa atas Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya tersebut, Termohon telah melakukan kajian yang salah satunya dengan melaksanakan klarifikasi kepada Pemohon pada tanggal 3 November 2024 (*vide* bukti P-11, bukti P-9 dan bukti P-10). Kemudian Termohon melaksanakan Rapat Pleno tentang tindak lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 4 November 2024 (bukti T-1 pada konsideran huruf d), dan selanjutnya Termohon menerbitkan objek permohonan pada tanggal 4 November 2024;

Bahwa meskipun terdapat keterlambatan waktu tindak lanjut, namun keterlambatan tersebut secara hukum dapat diterima, mengingat Pemohon, baik di dalam klarifikasi di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya maupun klarifikasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan;

Bahwa dengan demikian, secara prosedural objek permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. Aspek Substansi Penerbitan Objek Permohonan;

Bahwa yang menjadi aspek substansi penerbitan objek permohonan adalah penjatuhan sanksi pembatalan Saudara Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. (Pemohon) sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Termohon, atas dasar pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu berupa larangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon, dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 1 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 22 September 2024 dan tanggal 23 September 2024 (bukti T-2 = bukti P-1, dan bukti P-3);
- Bahwa sesuai hasil kajian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya menyimpulkan telah menemukan pelanggaran penggantian pejabat yang dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Abdul Faris Umlati selaku Bupati Raja Ampat, yaitu penggantian Kepala Distrik Waigeo Utara dari Sdr. Mathius Aitem dengan menunjuk Sdr. Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 17 September 2024, dan penggantian Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit dari Sdr. Yohanis Kabeth dengan menunjuk Sdr. Mathius N. Louw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Plt. Kepala Kampung Kabilol berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 2 Agustus 2024;

- Bahwa penunjukan Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dan Plt. Kepala Kampung Kabilol tidak disertai adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan untuk meneruskan kepada penyidik Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya dan merekomendasikan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk membatalkan Pemohon sebagai Calon Gubernur (bukti P-5 = bukti T-3, bukti P-6, dan bukti P-7);
- Bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 28 Oktober 2024 menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administratif kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, dan meminta agar pelanggaran penggantian pejabat yang dilakukan oleh Calon Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1299 Tahun 2024 (bukti T-3 = bukti P-5 dan bukti P-6);
- Bahwa atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat selaku Penyidik telah menghentikan penyidikan perkara dugaan perkara tindak pidana Pemilu berdasarkan Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan alasan tidak terdapat cukup bukti terhitung mulai tanggal 1 November 2024 (bukti P-16 dan P-17 = bukti T-7);
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya dan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tanggal 4 November 2024, Termohon menerbitkan objek permohonan berupa penjatuhan sanksi pembatalan Saudara Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. (Pemohon) sebagai Calon Gubernur

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
(bukti T-1 = bukti P-4);

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan pengaturan substansi objek permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap pokok permasalahan *a quo*, terdapat dua isu hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu *Pertama*, apakah benar Pemohon melakukan pelanggaran penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan *Kedua*, apakah benar Pemohon adalah petahana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon selaku Bupati Raja Ampat telah melakukan penggantian pejabat Kepala Distrik Waigeo Utara dari Sdr. Mathius Aitem dengan menunjuk Sdr. Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 17 September 2024 (bukti P-13) dan penggantian Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit dari Sdr. Yohanis Kabeth dengan menunjuk Sdr. Mathius N. Louw sebagai Plt. Kepala Kampung Kabilol berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 2 Agustus 2024 (P-12). Namun demikian penggantian pejabat tersebut pada dasarnya bukan penggantian yang bersifat definitif, karena penunjukan pejabat baru hanya sebatas sebagai pelaksana tugas;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,

Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024



kewenangan penunjukan pelaksana harian atau pelaksana tugas adalah untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan. Adapun penunjukan pejabat sebagai pelaksana tugas adalah untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap [vide Pasal 14 ayat (2) huruf b];

Bahwa alasan Pemohon menerbitkan penggantian Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol adalah karena pejabat sebelumnya diduga melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa sesuai permohonan audit dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (vide Bukti P-21), dan alasan penggantian Kepala Distrik Waigeo Utara adalah karena adanya laporan masyarakat bahwa pejabat tersebut tidak berada di tempat tugasnya selama dua bulan tanpa keterangan resmi;

Bahwa terlepas dari alasan tersebut, Mahkamah Agung menilai untuk melakukan penggantian tersebut, Pemohon harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan persyaratan izin dari Menteri Dalam Negeri tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Di samping itu, untuk menerbitkan penunjukan pelaksana tugas, seharusnya pejabat definitif diberhentikan terlebih dahulu, baik pemberhentian sementara ataupun pemberhentian secara tetap, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari inspektorat atau aparat penegak hukum yang berwenang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon terbukti telah melanggar larangan penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa berikutnya, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan, apakah atas pelanggaran tersebut Pemohon harus dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundang-undangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka



pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat pendaftaran Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, status Pemohon adalah sebagai Bupati Raja Ampat, bukan sebagai Gubernur atau Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penerbitan objek permohonan beralasan hukum, karena Pemohon tidak terbukti sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan membatalkan objek permohonan, dan memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut objek permohonan, serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PAP	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 62 dari 62 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2024